

PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

Annur Saputri, Hamsir, Fadli Andi Natsif
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email :annurn647@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Perkara Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2018/Pn.Mks. Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan diatas adalah adalah penelitian lapangan dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana dalam putusan hakim dalam perkara No.634/Pid.Sus/2018/Pn. Mks telah sesuai dengan perundang- Undangan yang berlaku dalam hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan jaksa menggunakan dakwaan tunggal dalam perkara ini. Implikasi dari penelitian ini supaya hakim dalam menjatuhkan putusan sekiranya perlu memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal-hal yang merigankan terdakwa, sehingga putusan tersebut mengandung nilai keadilan bagi terdakwa dan korban.

Kata Kunci : Kekerasan, Rumah Tangga

Abstract

This study aims to determine the application of material criminal law against criminal acts of physical violence in the scope of households that result in serious injuries in the case of Decision Number: 634 / Pid.Sus / 2018 / Pn.Mks. The research used to answer the problem above is a field research and data source that is primary data and secondary data. From the results of this study indicate that the application of material criminal law against criminal acts in the judge's decision in case No.634 / Pid.Sus / 2018 / Pn. Mks has complied with the applicable legislation in this matter regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence and the prosecutor uses a single indictment in this case. The implication of this research is that the judge in passing the verdict should pay attention to the things that are burdensome and the things that defend the defendant, so that the decision contains the value of justice for the accused and the victim.

Keywords: Household, Violence

Pendahuluan

Rumah tangga merupakan salah satu susunan atau sebuah jejaring kehidupan untuk menciptakan sebuah pergaulan manusia yang ditunjukkan untuk dapat melangsungkan sebuah keturunan, sehingga kemudian dapat menciptakan sebuah keturunan dan pada akhirnya dapat membentuk sebuah keluarga. Keluarga bukan sekedar tempat bernaung, atau sebuah tempat tinggal, akan tetapi keluarga adalah sebuah rumah tangga yang aman, damai, dan dapat menentramkan jiwa sebagai suatu tempat untuk menyesuaikan diri yang merupakan sebuah jalan untuk membina sebuah rumah tangga, yang dimana itu merupakan salah satu jalan yang harmoni, tentram bagi orang yang mampu membina rumah tangganya dengan baik. Kepastian dan komitmen dalam membangun sebuah rumah tangga bukan hanya sekedar naluri saja, akan tetapi dalam membina sebuah rumah tangga merupakan suatu jalan dimana manusia itu mampu hidup bersama dan berkumpul, karena terdorong oleh suatu tuntutan hidup dalam sebuah keluarga atau mampu hidup dalam bermasyarakat.

Dari uraian tersebut, salah satu tujuan dari perkawinan terdapat pula dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang dapat memberikan definisi atau pengertian dari perkawinan itu sendiri adalah

“perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagaimana antara seorang istri dan seorang suami dengan suatu tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (atau rumah tangga) yang dapat hidup bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.¹

Dari pasal yang di uraikan tersebut, dapat diartikan bahwa dalam berumah tangga dilarang keras adanya kekerasan yang dimana dapat menyakiti antara istri ataupun suami, akan tetapi kekerasan tersebut lebih banyak dilakukan oleh seorang suami kepada istri atau pun kepada anaknya, yang dimana kekerasan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Secara agama ataupun dari segi aturan hukum atau perundang-undangan, tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, nyaman, tentram dan damai, atau dengan kata lain sakinah, mawaddah dan warohma. Yang dimana pasal tersebut juga bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana dalam lingkup rumah tangga. Namun kebanyakan pada kenyataan yang ada banyak keluarga yang merasa tidak nyaman, karena tertekan dan sedih akibat dari terjadinya kekerasan dalam keluarga dan atau rumah tangganya baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis, seksual, emosional, bahkan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terlebih-lebih lagi di era terbuka dan informasi yang kadangkala budaya kekerasan yang muncul lewat informasi tidak bisa terfilter sehingga itu sangat berpengaruh negatif terhadap kenyamanan hidup dalam rumah tangga. Kondisi yang demikian sangat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang secara natural, bahkan dapat menghambat seorang anak berprestasi di sekolahnya. Untuk dapat menyelamatkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, maka kiranya perlu dilakukan penanganan secara psikologis dan edukatif terhadap kasus KDRT sehingga bukan saja berarti bagi pelaku KDRT, melainkan utamanya bagi korban KDRT dan masyarakatnya secara lebih luas.

¹Republik Indonesia, *Undang-undang perkawinan tahun 1974, pasal 1.*

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah;

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”².

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Tujuan dari dibentuknya undang-undang KDRT adalah untuk dapat meminimalisir terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dimana dapat memberikan hukuman dan efek jera bagi pelaku KDRT dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT. Sebagaimana kasus yang akan dikaji mengenai tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam pasal 44 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

“bahwa apabila mengakibatkan seseorang jatuh sakit atau luka berat, dipidana paling lama 10 tahun dan atau denda Rp.30.000.000,00”.

Akan tetapi pada kasus ini pengadilan menjatuhkan hukuman hanya 7 bulan, sehingga hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di pengadilan Negeri Makassar.

Metode Penelitian

Terkait penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian lapangan, dengan fokus kajian normatif- empiris. Yang dimaksud dari pendekatan normatif dalam penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam bidang penelitian dengan mempergunakan asas- asas, serta peraturan perundang- undangan yang dimana bertujuan untuk meninjau, putusan hakim, guna melihat atau menganalisis suatu permasalahan yang ada. Sedangkan metode penelitian secara empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana kerjanya hukum dimasyarakat.³ Dan selain itu dapat juga berarti penelitian empiris merupakan suatu kerangka pikir yang bertujuan melakukan pengujian untuk mencari sebuah kebenaran. Sehingga yang dimaksud dari penelitian secara normatif-empiris adalah penelitian yang tidak hanya menekan pada kenyataan mengenai pelaksanaan hukumnya saja, akan tetapi juga menekankan hukum dalam prakteknya yang dimana sudah dijalankan sesuai dengan aturan hukum atau oleh pengadilan.

²Republik Indonesia. *Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*.

³ Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h.150.

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 634/Pid.Sus/2018/PN Mks)

Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Andi Mapparola, SH. Alias Ola Bin Andi Mappaile

Tempat Lahir : WATAMPONE

Umur/ tanggal Lahir : 39 Tahun / 09 Juli 1978;

Jenis Kelamin : Laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Kumala 2 No. 2 Kota Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota POLRI

1. *Posisi Kasus*

Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu, pada hari sabtu tepatnya tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak- tidanya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Desember tahun 2017 yang bertempat di Café Bugis Jl. Antang Raya Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar atau setidak- tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar , telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban ANDI SYAMSINAR Yang merupakan istri sah dari Terdakwa sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 0555/043/X/2017 Tanggal 15 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kec. Manggala, dan saksi berikutnya adalah Saksi ANDI AMRIANI yang merupakan sepupu sendiri dari saksi Inar, bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dialami saksi inar karena sesaat setelah kejadian saksi Inar dianiaya oleh terdakwa, saksi Inar datang ke rumah saksi ANDI AMRIANI dan memberitahukan dirinya baru saja dianiaya oleh terdakwa, kemudian saksi selanjutnya adalah SRI SUSANTI adalah orang yang menyaksikan langsung kejadian tersebut, karena saksi tepat masuk kedalam café bugis dan saat itu berdiri dipintu sedangkan Saksi Inar dan terdakwa sedang duduk di dekat pintu dan jarak pintu dan jarak saksi saat itu hanya sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter.

Bahwa pada waktu dan tempat yang tertera di atas, bahwa pada awalnya terdakwa menelphon saksi Inar untuk memintanya untuk bertemu di café bugis maka terdakwa pun berangkat kesana dan setibanya disana saksi Inar telah duluan ada di Café, terdakwa langsung duduk didepan saksi Inar dan terdakwa mengatakan minta uang sebesar Rp 30.000.00.- (tiga puluh juta rupiah) dimana terdakwa selalu datang kerumah keluarga saksi dan marah-marah sehingga ketika terdakwa datang mau bertemu maka saksi menunggunya di café supaya tidak datang kerumah marah-marah. Namun ketika saksi bertemu terdakwa langsung mengatakan “kembalikan uang panaik/mahar” sehingga saksi mengatakan “adakah orang menikah dengan perjanjian mengembalikan uang panaik, mana buktinya?” mendengar hal tersebut terdakwa langsung berdiri dari duduknya dan mencekik saksi serta memukuli saksi dan terus meminta uangnya sehingga saksi mengatakan “ ok saya bayar”. Maksudnya agar saksi tidak dianiaya karena tidak ada orang yang menolong saksi, karena takut, sehingga mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi.

2. *Dakwaan Penuntut Umum*

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa Andi Mapparola, SH. Alias Ola Bin Mappaile yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDI MAPPAROLA,SH. Alias OLA Bin ANDI MAPPAILE pada hari sabtu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam kurung waktu bulan desember Tahun 2017 bertempat didalam kafe Bugis di Jl. Antang Raya Kec. Manggala Kota Makassar atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar , telah melakukan perbuatan kekekrasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban ANDI SYAMSINAR alias NIAR yang merupakan istri sah dari terdakwa sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 0555/043/X/2017 Tanggal 15 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kec. Manggala.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan korban NIAR janji ketemu disebuah kafe dan setelah bertemu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban Niar, kemudian terdakwa langsung marah dan berdiri dari tempat duduknya mencekik leher korban lalu terdakwa meninju maka korban dan mengenai bibir korban, terdakwa a kemudian menarik jilbab korban hingga terlepas dan menyuruh korban keluar dari kafe tersebut, namun korban tidak mau, selanjutnya terdakwa kembali mendekati korban dan ketika saling berhadapan terdakwa mengepalkan tangannya dan meninju kearah muka korban yang mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri dan kepala bagian sebelah kiri korban;
- Bahwa antara korban dengan terdakwa telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2017 di KUA Kec. Manggala dan masih terikat hubungan suami istri yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ANDI SYAMSINAR alias INAR mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 612/VER/RSIS/YW-UMI/XII/2017 Tanggal 16 Desember 2017 atas nama: ANDI SYAMSINAR, jenis kelamin: Perempuan, umur: 38 tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WINDY NURUL AISYAH, Dokter Jaga IRD pada RS IBNU SINA YW- UMI Makassar dengan Kelainan-kelainan/ Luka-luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 - Luka lecet pada bibir atas, dialami setelah dipukul oleh pelaku kurang lebih 30 menit sebelum masuk RS.
Terdapat benjolan ada pelipis kiri ukuran 2 cm x 1,5 cm, nyeri tekan ada, pendarahan tidak ada, teraba benjolan dikepala kiri, dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm, nyeri tekan, konsisten lunak, pendarahan aktif tidak ada.
 - Kesimpulan/ Diagnosa :
Perluasaan akibat benda tumpul
Perbuatan terdakwa ANDI MAPPAROLA, SH. Alias OLA Bin ANDI MAPPAILE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 44 aya (1) Undang- undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

3. *Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*

Penuntut umum, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat, mendengar keterangan saksi dan terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Andi Mapparola, SH Alias Ola Bin Andi Mappaile, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU NO. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Mapparola, SH. Alias Ola Bin Andi Mappaile dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribuh rupiah).

4. *Amar Putusan*

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Andi Mapparola,SH. Alias Ola Bin Andi Mappaile telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Kekerasan Fsik dalam Lingkup Rumah Tangga Mengakibatkan Korban Mendapatkan Luka Berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Mapparola, SH. Alias Ola Bin Andi Mappaile dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankn biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribuh rupiah).

5. *Analisis Penulis*

Berdasarkan putusan perkara No. 634/Pid.Sus/2018/PN. Mks. Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa: “kekerasan fisik, yang merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, dan luka berat” sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekertasan dalam rumah tangga.

Menurut pandangan penulis, penerapan hukum materil yang terdapat dalam perkara ini sudah benar. Hal ini karena ketentuan pidana yang diterapkan kekerasan dalam rumah tangga pada putusan Nomor. 634/Pid.Sus/2018/PN.Mks. Telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam kasus ini mamang pelaku dan korban adalah suami istri yang sah dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor : 0555/043/X/2017 Tanggal 15 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kec. Manggala Kota Makassar. Sehingga perbuatan tersebut merupakan kekerasan

dalam lingkup rumah tangga. Hal ini sesuai dengan keterangan hakim berdasarkan hasil wawancara dengan ADHAR, SH., MH (wawancara, 07 Januari 2019)

“Dalam penerapan kasus ini sudah tepat dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena telah jelas dalam dakwaan penuntut umum bahwa baik pelaku maupun korban masih terkait dalam tali perkawinan. Hal ini termasuk dalam lingkup rumah tangga”.

Lebih lanjut keterangan Hakim berdasarkan hasil wawancara dengan ADHAR, SH., MH (wawancara 07 Januari 2019) Menyatakan bahwa:

“Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 44 ayat (1) UU. NO.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, yang dilakukan oleh setiap orang WNI maupun WNA.

Bahwa terdakwa ANDI MAPPAROLA, SH., Alias Ola Bin Andi Mappaile, sejak proses penyidikan, penuntutan, dan hingga pemeriksaan dalam persidangan telah mampu mengikuti tahap pemeriksaan serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum.

2. Melakukan Kekerasan Fisik

kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Bahwa terdakwa memukul saksi Inar dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali. Yang dibuktikan dengan surat visum Et Repertum Nomor : 612/VER/RSIS/YW-UMI/XII/2017 Tanggal 16 Desember 2017 atas nama: ANDI SYAMSINAR, jenis kelamin: Perempuan, umur: 38 tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WINDY NURUL AISYAH, Dokter Jaga IRD pada RS IBNU SINA YW- UMI Makassar dengan Kelainan-kelainan/ Luka-luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- Luka lecet pada bibir atas, dialami setelah dipukul oleh pelaku kurang lebih 30 menit sebelum masuk RS.
Terdapat benjolan ada pelipis kiri ukuran 2 cm x 1,5 cm, nyeri tekan ada, pendarahan tidak ada, teraba benjolan dikepala kiri, dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm, nyeri tekan, konsisten lunak, pendarahan aktif tidak ada.
- Kesimpulan/ Diagnosa :
Perluasan akibat benda tumpul

3. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa benar saksi korban Andi Syamsinar Alias Inar adalah istri sah dari terdakwa yang dimana dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah Nomor :0555/043/X/2017 Tanggal 15 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kec. Manggala Kota Makassar. Hal ini jelas menerangkan bahwa jelas saksi korban merupakan bagian dari lingkup rumah tangga sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Undang-undang.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor :634/Pid.Sus/2018/PN. Mks. Telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan karena perbuatan terdakwa tidak menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan, hilangnya mata pencaharian seseorang dan tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari.

Kesimpulan

Bahwa dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam perkara Nomor: 634/Pid.Sus/2018/PN.Mks. Sudah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum mengenai pasal yang didakwakan yaitu pasal 44 ayat (1) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana fakta-fakta yang muncul dalam persidangan yaitu kekerasan fisik dalam bentuk luka ringan, dan pada dakwaan ini jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum (cet. 1; Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.2004)*, h.169.
- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Republik Indonesia. “Undang –undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga”.
- Republik Indonesia. *Undang- Undang Perkawinan Tahun 1974*